



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.255, 2019

POLHUKAM.  
Perubahan.

LPSK.

Sekretariat

Jenderal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, perlu kemandirian pendanaan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu kepastian hukum penunjukan pengguna anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Unsur pengawas intern dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- (2) Unsur pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Inspektorat atau Bagian Pengawasan sesuai dengan analisis organisasi dan analisis beban kerja.
  - (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
  - (4) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  - (2) Kepala Biro dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - (3) Kepala Bagian dan Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
  - (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
3. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan selaku pengguna anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil pada Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengalihan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal LPSK dan instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasi pengalihan pegawai negeri sipil berikut hak dan kewajibannya dari Kementerian Sekretariat Negara kepada Sekretariat Jenderal LPSK.
- (3) Penyelesaian administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil pada Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 28B

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, barang milik/kekayaan negara, pembiayaan, kepegawaian, dan dokumen pada Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dialihkan ke Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peralihan barang milik/kekayaan negara, pembiayaan, kepegawaian, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasinya kepada Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- (3) Pengalihan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

## Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY